



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 119 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaetn Buru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BURU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Buru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buru;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buru;
8. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
9. Kelompok jabatan pelaksana adalah sekelompok Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buru.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BURU

Pasal 3

Kedudukan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buru adalah unsur pendukung dan pelaksana tugas Bupati, di pimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buru tipe B terdiri atas 4 (empat) Bidang dan 1 (satu) Sekretariat;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) Sub bagian;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 2 (dua) Sub. Bidang;
- (4) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terdiri dari;
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat Dinas Membawahkan;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bidang Bina Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa membawahkan;
 1. Sub Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan;
 2. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa;
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri membawahkan;
 1. Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik;
 2. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu;
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan membawahkan:
 1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - f. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional membawahkan;

1. Sub Bidang Penanganan Konflik;
2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis ;

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BURU KEPALA BADAN

Pasal 5

- (1) Kepala Badan melaksanakan urusan perlindungan masyarakat dan politik mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi tugas di bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan politik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis dan operasional badan dengan cara menjabarkan kebijakan Bupati sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta evaluasi program badan kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan politik;
 - b. Merumuskan rencana jangka panjang, menengah dan tahunan badan kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan politik;
 - c. Memberikan pertimbangan perijinan/rekomendasi di bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan politik;
 - d. Merumuskan pedoman kerja di lingkungan badan kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan politik;
 - e. Mengendalikan program/kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan urusan perlindungan masyarakat dan politik di Kabupaten;
 - f. Melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja bawahan serta memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - g. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

SEKRETARIS BADAN

Pasal 6

- (1) Sekretaris Badan melaksanakan urusan administrasi perkantoran, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, urusan perlengkapan serta pembinaan dan koordinasi dalam penyusunan program dan kegiatan badan.

- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Mengkoordinir penyusunan perumusan pedoman operasional kerja sekretariat badan sesuai arah dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan serta administrasi keuangan;
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan pada seluruh bidang untuk diteruskan kepada kepala badan;
 - d. Memberi dan mengkoordinir pelayanan administrasi kepada kepala badan dan bidang di lingkup badan kesatuan bangsa dan politik;
 - e. Mengatur dan mengendalikan urusan perencanaan badan kesatuan bangsa dan politik;
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan pengawasan melekat (waskat) dengan cara mempelajari dan membuat telaahan pelaksanaan waskat sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan evaluasi berkala dan tahunan badan kesatuan bangsa dan politik;
 - h. Mengatur dan mendistribusikan tugas serta memberi petunjuk kepada bawahan pada lingkup sekretariat badan kesatuan bangsa dan politik;
 - i. Memberikan penilaian terhadap stafnya dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- i. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan urusan administrasi umum, perlengkapan kepegawaian dan pengelolaan kearsipan kepegawaian.
- j. Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut terdiri dari :
 - a. Menyusun rencana kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
 - b. Melaksanakan urusan umum, keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan dokumentasi;
 - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
 - d. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;

- f. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya;
- g. Mengatur penggunaan dan pemeliharaan barang atau perlengkapan kantor;
- h. Mempersiapkan penghapusan barang atau perlengkapan kantor;
- i. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris, sesuai dengan tugasnya.

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi Perencanaan Program dan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan serta menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk mengatur koordinasi pengelolaan .
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut terdiri dari :
 - a. Menyusun rencana Program dan kegiatan Perencanaan dan administrasi keuangan dinas;
 - b. Melaksanakan pengelolaan perencanaan dan administrasi keuangan dinas;
 - c. Verifikasi penggunaan anggaran;
 - d. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan dinas;
 - e. Melaksanakakan penyusunan laporan realisasi keuangan, menyusun laporan keuangan secara berkala dan meyusun laporan keuangan akhir tahun;
 - f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan administrasi keuangan dinas;
 - g. Melaksanakan manajemen layanan urusan perencanaan dengan cara mengkoordinasikan dan membina layanan urutan perencanaan di lingkup dinas sesuai juklak dan juknis;
 - h. Menyusun laporan berkala, tahunan dengan cara menghimpun data, mempelajari, mangelola dan menganalisis laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan;
 - i. Membuat laporan pelaksanaan tugas pada sub bagian perencanaan dan mengkoordinasikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - j. Membuat laporan serta mengkoordinasikan penyusunan LAKIP;

- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas pada sub bagian perencanaan;
- l. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

BIDANG BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN,
DAN KARAKTER BANGSA

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan, dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dalam setiap kegiatan, melaksanakan koordinasi dengan unit kerja, kegiatan dinas serta melaksanakan tugas yang di berikan atasannya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa, diwilayah kabupaten;
 - b. Pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa diwilayah kabupaten;
 - c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsadiwilayah kabupaten;
 - d. Pelaksanaan pemantapan dean peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air diwilayah kabupaten;
 - e. Pembentukan dan pengembangan karakter bangsa diwilayah kabupaten;
 - f. Pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional diwilayah kabupaten
 - g. Penanaman dan pengamalan nilai-nilai pancasila kabupaten;
 - h. Revilitasi dan aktualisasi nilai-nilai pancasila diwilayah kabupaten;
 - i. Pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan diwilayah kabupaten;
 - j. Penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara diwilayah kabupaten;
 - k. Pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan diwilayah kabupaten;

- l. Pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di wilayah kabupaten;
- m. Pelaksanaan pembinaan pembauran kebangsaan di wilayah kabupaten;
- n. Pelestarian bhineka tunggal ika di wilayah kabupaten;
- o. Pelaksanaan dan pembinaan kesadaran, semangat, dan jiwa nasionalisme di wilayah kabupaten;
- p. Pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integritas bangsa di wilayah kabupaten;
- q. Peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan di wilayah kabupaten;
- r. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun; dan
- s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan bidang ideologi dan wawasan kebangsaan dan melaksanakan tugas yang diberikan atasannya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Merencanakan program di bidang ideologi, wawasan kebangsaan terhadap masyarakat;
 - b. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
 - c. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kesbang dan penghargaan kebangsaan;
 - d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

- e. Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendataan dan pelaporan;
- g. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang, sesuai dengan tugasnya.

Pasal 11

- (1) Kepala Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan menyusun program-program dalam kegiatan bidang pembinaan karakter bangsa.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Menyusun rencana kerja pada sub bidang pembinaan karakter bangsa penyusunan program dinas;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis;
 - c. Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan dinas;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam mengumpulkan bahan penyusunan program dan kegiatan dinas;
 - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada seksinya;
 - f. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang, sesuai dengan tugasnya.

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Pasal 12

- (1) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program-program pembinaan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan bidang politik dalam negeri di wilayah kabupaten serta melaksanakan tugas yang di berikan atasan sesuai pada bidangnya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;
 - a. Penyusunan program dan kegiatan bidang politik dalam negeri;

- b. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi dibidang politik dalam negeri diwilayah kabupaten;
- c. Pemetaan situasi, kondisi unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri diwilayah kabupaten;
- d. Peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan pancasila diwilayah kabupaten;
- e. Fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik diwilayah kabupaten;
- f. Pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik diwilayah kabupaten;
- g. Fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik diwilayah kabupaten;
- h. Penyusunan data dan informasi partai politik diwilayah kabupaten;
- i. Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik diwilayah kabupaten;
- j. Pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik diwilayah kabupaten;
- k. Pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri diwilayah kabupaten;
- l. Fasilitasi Penanganan masalah dinamika politik dalam negeri diwilayah kabupaten;
- m. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum presiden wakil presiden diwilayah kabupaten;
- n. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum dewan perwakilan rakyat daerah, pemantauan pemilihan umum kepala daerah wakil kepala daerah diwilayah kabupaten;
- o. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Kepala Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik mempunyai tugas menyusun rencana kerja dalam setiap kegiatan pembinaan, koordinasi, dan fasilitas bidang pengembangan budaya dan etika politik serta melaksanakan tugas yang di berikan atasannya sesuai bidangnya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;
 - a. Menyusun rencana kerja dibidang pengembangan budaya dan etika politik;

- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan budaya dan etika politik;
- c. Menyusun bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengembangan budaya dan etika politik;
- d. Melaksanakan rencana aksi daerah dibidang pengembangan budaya dan etika politik;
- e. Melaksanakan penyusunan pedoman pengembangan budaya dan etika politik;
- f. Fasilitasi Penanganan masalah dinamika politik dalam negeri diwilayah kabupaten
- g. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang, sesuai dengan tugasnya.

Pasal 14

- (1) Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu mempunyai tugas melaksanakan menyusun rencana program kerja dan rancangan kerja bidang fasilitasi partai politik dan pemilu dan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai bidangnya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Menyusun rencana kerja dibidang fasilitasi partai politik dan pemilu;
 - b. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dibidang fasilitasi partai politik dan pemilu;
 - c. Memberikan pertimbangan untuk mengadakan komunikasi dan kerjasama dengan pihak-pihak legislatif dalam penanganan masalah yang timbul di masyarakat;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi situasi dan kondisi masyarakat menyangkut berbagai aspek kehidupan;
 - e. Menyusun rencana untuk memfasilitasi terselenggaranya pemilihan umum legislatif, pilpres dan pilkada dengan lancar, aman, demokratis dengan partisipasi seluruh masyarakat;
 - f. Menyusun program penyuluhan pencegahan/peredaran dan penggunaan miras, narkoba dan penyakit sosial masyarakat lainnya;
 - g. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang, sesuai dengan tugasnya.

BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA
DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas menyusun program kegiatan, merumuskan kebijakan-kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan serta melaksanakan tugas yang di berikan atasan sesuai di bidangnya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Menyusun rencana dan kegiatan bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan;
 - b. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Buru;
 - c. Pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan kemasyarakatan serta kerukunan umat beragama dan kepercayaan;
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - e. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintah dalam negeri;
 - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintah dalam negeri;
 - h. Pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional;
 - i. Pelaksanaan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan;
 - j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
 - k. Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial;
 - l. Pelaksanaan ketahanan nilai-nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
 - m. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa;
 - n. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme;

- o. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya;
- p. Fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penganut kepercayaan;
- q. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun; dan
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai menyusun rencana kerja, merumuskan kebijakan-kebijakan, menyiapkan pembinaan, koordinasi bidang Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, melaksanakan tugas yang diberikan atasannya sesuai fungsinya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Menyusun rencana dan kegiatan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
 - b. Menyusun bahan perumusan teknis dibidang ketahanan ekonomi, seni dan budaya;
 - c. Menghimpun, menganalisa dan merumuskan daya yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi, seni dan budaya;
 - e. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi;
 - f. Melaksanakan evaluasi terhadap data dan informasi mengenai lembaga usaha ekonomi;
 - g. Melaksanakan evaluasi pelestarian kebudayaan dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan
 - h. Melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
 - i. Melaksanakan fasilitasi implementasi Petaruran Dalam negeri tentang pedoman fasilitasi organisasi kemasyarakatan, bidang kebudayaan, keraton dan lembaga adat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah;
 - j. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun; dan

- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang, sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, merumuskan kebijakan-kebijakan, menyiapkan pembinaan, koordinasi bidang organisasi kemasyarakatan, melaksanakan tugas yang diberikan atasannya sesuai fungsinya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Menyusun rencana dan kegiatan bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis organisasi kemasyarakatan;
 - c. Menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan;
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan;
 - e. Melaksanakan fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
 - f. Memberikan Surat Keterangan Terdaftar bagi Ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Yayasan;
 - g. Menyiapkan bahan pemberian izin penelitian di wilayah kabupaten Buru;
 - h. Melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah

BIDANG PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL

Pasal 18

- (1) Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas menyusun program kegiatan, merumuskan kebijakan-kebijakan di bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional serta melaksanakan tugas yang di berikan atasan sesuai di bidangnya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Menyusun program dan kegiatan bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
 - b. Mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;

- c. Pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik diwilayah kabupaten;
- d. Pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan sumberdaya manusia bidang intelejen diwilayah kabupaten;
- e. Pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan strategik diwilayah kabupaten;
- f. Penyeleksiaan dan pengintegrasiaan data dan informasi strategik dan kebijakan strategik diwilayah kabupaten;
- g. Pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi strategik dan kebijakan strategik diwilayah kabupaten;
- h. Penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategik dan kebijakan strategik serta perkiraan keadaan wilayah kabupaten;
- i. Peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi diwilayah kabupaten;
- j. Pelaksanaan pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat diwilayah kabupaten;
- k. Pelaksanaan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar negara diwilayah kabupaten;
- l. Pemantauan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing diwilayah kabupaten;
- m. Pelaksanaan kerjasama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing diwilayah kabupaten;
- n. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan diwilayah kabupaten;
- o. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas menyusun rencana kerja, merumuskan kebijakan-kebijakan, menyiapkan pembinaan, koordinasi bidang penanganan konflik, melaksanakan tugas yang diberikan atasannya sesuai dengan fungsinya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Menyusun rencana program kerja bidang penanganan konflik sesuai dengan kerja badan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penanganan konflik;
- c. Melakukan analisis potensi konflik kemasyarakatan;
- d. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah;
- e. Mengumpul, menganalisa dengan merumuskan bahan kebijakan kewaspadaan terhadap ancaman disintegrasi bangsa;
- f. Melakukan koordinasi dalam melaksanakan peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama;
- g. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang, sesuai dengan tugasnya.

Pasal 20

- (1) Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan kebijakan Strategis mempunyai tugas melaksanakan menyusun rencana perumusan, kebijakan dibidang kewaspadaan dini, Analisis evaluasi informasi dan kebijakan strategis dan melaksanakan tugas yang diberikan atasannya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Menyusun rencana program kerja sesuai rencana kerja badan;
 - b. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dibidang kewaspadaan dini, Analisis evaluasi informasi dan kebijakan strategis;
 - c. Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan dibidang kewaspadaan dini, Analisis evaluasi informasi dan kebijakan strategis;
 - d. Penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategik dan kebijakan strategik serta perkiraan keadaan wilayah kabupaten;
 - e. Pelaksanaan pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat di wilayah kabupaten;
 - f. Melaksanakan pembinaan manajemen dibidang kewaspadaan dini, Analisis evaluasi informasi dan kebijakan strategis;
 - g. Melaksanakan pengembangan sistem dibidang kewaspadaan dini, Analisis evaluasi informasi dan kebijakan strategis;
 - h. Memberikan penilaian terhadap staf dalam rangka pembuatan SKP setiap akhir tahun; dan

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang, sesuai dengan tugasnya.

BAB V TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik didalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 22

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Sekretaris Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya.
- (3) Kepala Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya.
- (4) Kepala Sub bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada sekretaris dinas untuk menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugas tepat waktunya.
- (5) Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada kepala bidang untuk menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugas tepat waktunya.

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN
DAN ESELON

Pasal 24

Jenjang jabatan, kepangkatan dan eselon serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mengikuti seleksi Pejabat tinggi pratama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Dinas diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Bidang diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Sub bagian dan Kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b. (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama)
- (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b
- (4) Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a

BAB VII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 27

Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buru sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Buru Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 08 Desember 2018

BUPATI BURU,

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 08 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,


AHMAD ASSAGAF

Paraf Koordinasi	
Kabag Ortala	
Kabag Hukum	

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2018 NOMOR 119

SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK KABUPATEN BURU

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BURU
 NOMOR : **119** TAHUN 2018
 TANGGAL : **08** DESEMBER 2018
 TENTANG : PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BURU



BUPATI BURU
 RAMILY IBRAHIM UMASUGI